

Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Singkawang Perspektif Ketatanegaraan

Sri Sudono Saliro, Jamiat Akadol, Saiful Rachman, Agus Setiawan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Universitas Nuku Tidore

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro Lampung
Email: srisudonosalirofh@gmail.com, jamiatakadolsambas@gmail.com,
khosaifulrachman@gmail.com, agussetiawanrini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, menganalisis peraturan perundang-undangan tentang hak memilih tuna aksara pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang. *Kedua*, sebagai bahan evaluasi terhadap aspek hukum Pemilu, khususnya bicara tentang substansi materi muatan peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan kepada pemilih tuna aksara. *Ketiga*, bahwa mengingatkan kita bersama bahwa permasalahan hak memilih tuna aksara merupakan masalah penting yang harus diatur didalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Fokus penulisan penelitian ini terkait dengan bagaimana pemberian bantuan kepada pemilih tuna aksara pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada pendekatan kualitatif deskriptif, untuk mendapatkan data penulis menempuh langkah pengamatan dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa perolehan temuan dilapangan bahwa pemilih tuna aksara tidak dapat diberikan bantuan pendampingan ketika mencoblos pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang.

Kata Kunci : Hak Memilih, Tuna Aksara.

Abstract

This study aims to: first, analyze the laws and regulations concerning the right to choose illiterates in the implementation of the 2019 simultaneous elections in the City of Singkawang. Second, as an evaluation material for the legal aspects of the General Election, specifically talking about the substance of the contents of the laws and regulations concerning providing assistance to illiterate voters. Third, that it reminds us together that the issue of the right to choose illiterates is an important issue that must be regulated in election legislation. The focus of this research writing is related to how to provide assistance to illiterate voters in the implementation of the 2019 simultaneous elections in Singkawang City. This research is a field research with a starting point on a descriptive qualitative approach, to get the author's data taking steps observations and interviews. It can be concluded that the acquisition of findings in the field that illiterate voters cannot be provided with assistance when voting

on the implementation of the 2019 elections simultaneously in the City of Singkawang.

Keywords: Right to Choose, Illiteracy.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) diatur secara eksplisit tentang kedaulatan itu terletak pada tangan rakyat. Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Adapun maksud pada kalimat “kedaulatan berada di tangan rakyat” memiliki arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat dengan penuh responsibilitas, memiliki hak dan kewajiban memilih pemimpin secara demokratis guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap seluruh lapisan masyarakat, serta memilih perwakilan rakyat dengan tujuan mengawasi sistem pemerintahan. Konkretisasi kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan ini merupakan perwujudan bagi rakyat untuk memilih kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melewati proses Pemilu calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang tergabung dalam satu pasangan serta memilih perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi rakyat, dan fungsi legislasi.

Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945, Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Urgensinya Pemilu pada negara demokrasi sejalan dengan tujuan dari penyelenggaraan Pemilu yakni terbukanya peluang untuk penggantian penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai sarana untuk mengukur, menilai dan menguji serta mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap tingkat keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang memegang kekuasaan.²

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) terbentuk atas dasar penyederhanaan dan penyelarasan serta penggabungan peraturan Pemilu yang

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI 2018, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2018), Lihat Pasal 1 ayat (2).

² Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 30.

tercantum dalam 3 (tiga) undang-undang yakni UUNo. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Salah satu persyaratan warga Negara Indonesia untuk memilih atau menjadi pemilih sebagaimana tercantum pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu: (1) WNI telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, (2) WNI telah terdaftar sebagai pemilih di daerahnya, (3) WNI tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, serta (4) WNI tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berstatus *Inkracht Van Gewis*.³ Selain itu, setiap WNI juga mempunyai hak yang sama untuk dipilih pada pelaksanaan Pemilu.

Tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat memilih di suatu daerah merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan tingginya angka keikutsertaan politik mengindikasikan bahwa rakyat berperan serta dan memahami serta mengikatkan diri pada kegiatan ketatanegaraan, sebaliknya apabila angka keikutsertaan politik relatif rendah maka pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat sedikit menaruh komplimen terhadap sistem ketatanegaraan.⁴

Tentunya partisipasi masyarakat memilih diharapkan juga mempengaruhi tingkat perolehan suara yang sah, sehingga partisipasi tersebut menjadi berkualitas dan berkuantitas. Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari masyarakat Kota Singkawang bahwa sebagian besar masyarakat bertandang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi yang menjadi perhatian yakni orang buta huruf (tuna aksara), orang-orang tersebut kebingungan untuk mencoblos, sehingga pernah didapati orang tuna aksara masuk ke TPS dan selanjutnya ke tempat mencoblos/bilik suara tetapi tidak mencoblos. Sehingga partisipasi politik masyarakat seperti ini tidak berkualitas dan berkuantitas.

Sesuai penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang Perspektif Ketatanegaraan”. Adapun fokus permasalahan pada studi

³ Anies Prima Dewi and Idea Islami Parasatya, “Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia,” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1 (2019): 101.

⁴ Siti Muslimah, “Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015” (Skripsi, Universitas Lampung, 2016), 3.

ini yakni bagaimana pemberian bantuan kepada pemilih tuna aksara pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan yaitu metode empiris dengan lokasi penelitian di Kota Singkawang, penelitian ini bersifat kualitatif guna mendeskripsikan suatu studi ilmiah yang bermaksud menginterpretasikan suatu kejadian pada konteks sosial secara alamiah dengan memprioritaskan cara kolerasi-korespodensi yang lebih rinci antara penulis dengan keadaan yang diteliti.⁵ Penelitian ini tetap memanfaatkan data statistik partisipasi pemilih di Kota Singkawang. Data primer penelitian ini yaitu masyarakat Kota Singkawang, anggota Komisioner KPU Kota Singkawang, anggota Relawan Demokrasi Basis Kaum Marjinal. Penulis menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan sampel pada sumber data. Penarikan sampel ini berlandaskan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai.⁶ Data sekunder penelitian antara lain: buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta variabel-variabel lainnya yang relevan. Penulis melakukan peninjauan dilapangan dan menulis dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti, hal ini yang digunakan oleh penulis dalam teknik pengumpulan data,⁷ yang notabene penulis merupakan salah satu anggota Relawan Demokrasi basis marginal tahun 2019 Kota Singkawang yang tentunya berhadapan langsung dengan masyarakat yang dalam kategori marginal. Selanjutnya, melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat pemilih tuna aksara di Kota Singkawang.

Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang

Kedaulatan rakyat pada prespektif ketatanegaraan maka rakyat itu lah yang dianggap pemilik dan pemegang otoritas tertinggi pada suatu negara. Serta rakyat juga dapat menentukan system penyelenggaraan pemerintahan, dan menentukan tujuan negara dan pemerintahan yang hendak dicapai tersebut. Dalam rangka memperoleh tercapainya cita-cita dan tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945 perlu

⁵ Haris Herdiyansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 9.

⁶ M Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 70.

⁷ Arikunto, Suhardjono, and Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 88.

diselenggarakan Pemilu pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu pemilihan anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai fasilitas aktualisasi otonomi kerakyatan untuk menciptakan perwakilan rakyat dan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan yang absolut bersumber pada Pancasila dan UUD tahun 1945.

Ketetapan mengenai Pemilu dituangkan dalam UUD tahun 1945 termuat dalam bab tersendiri, yakni BAB VIIB Pemilihan Umum, pada Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Adapun rumusannya yaitu:

Pasal 22E UUD Tahun 1945;

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang.⁸

Berdasarkan Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa ketentuan Pemilu akan diatur secara khusus dalam undang-undang. Hukum positif pengaturan mengenai Pemilu saat ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Definisi Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini mengatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI 2018, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lihat Pasal 22E.

Pemilu memiliki keterkaitan kuat dengan dogma demokrasi dan hukum sebagai dogmaesensial yang banyak diterapkan dinegara modern. Keterkaitan Pemilu dan demokrasi disebabkan karena salah satu aplikasi dari demokrasi yakni pelaksanaan Pemilu. Implementasi dari prinsip negara hukum dalam mengaplikasikan Pemilu yakni dengan memberikan ruang kepada rakyat untuk dapat memilih perwakilan rakyat dan kepala negara. Demokrasi yang bertumpu pada daulat rakyat dan daulat hukum, membutuhkan manifestasi dari daulat rakyat itu pada dataran aturan, hukum dan perundangan dalam kehidupan ketatanegaraan.⁹ Demokrasi sebagai manifestasi dari kekuasaan dalam pemerintahan tiada lain adalah serangkaian kegiatanpemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilu Serentak 2019 di Kota Singkawang merupakan suatu mekanisme dimana para pemilih menentukan pilihannya kepada orang-orang yang telah memenuhi kriteria berdasarkan UU untuk mengisi jabatan politik yakni jabatan DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi Kal-Bar, serta DPRD Kota Singkawang. Pada Pemilu, para pemilih disebut konstituen/partisipan/keikutsertaan politik.

Perwujudan konstituen politik bertitik kepada aktivitas individu dari semua tingkat sistem politik; pemilih selaku pemberi suara menyampaikan suaranya sebagai bentuk keikutsertaan politik; sedangkan menteri luar negeri berkontribusi menentukan kebijakan luar negeri pada konteks pengambil kebijakan. Seringkali terminologi partisipasi politik lebih dimanifestasikan pada penyesuaian politik daripada keaktifan politik; warga negara berpartisipasi dengan menentukan pilihan dalam politik.¹⁰ Selain itu partisipasi politik dapat dikatakan bahwa serangkaian kegiatan individu atau kelompok untuk keikutsertaan aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Kegiatan seperti ini mencakup tindakan seperti menyalurkan suara dalam Pemilu, mengadakan hubungan (*contracting*) atau

⁹ Zumri Bestado Sjamsuar, *Dua Sayap Demokrasi* (Pontianak: Penerbit Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan Pemda Prov Kal-Bar, 2002), 52.

¹⁰ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: SIC, 2002), 128.

lobbying dengan pemerintah atau anggota legislatif, menjadi bagian partai politik.¹¹

Miriam Budiardjo mengemukakan tentang indikator partisipasi politik meliputi a). Aksi perorangan atau kelompok; b). keikutsertaan dalam kehidupan politik; c). memilih pejabat publik atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik.¹² Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Kantor KPU Kota Singkawang, bapak Riko menjelaskan bahwa upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang untuk memperbanyak partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 dilakukan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan diseminasi pendidikan pemilih dan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Kota Singkawang yang berorientasi untuk memberitahukan informasi perihal susunan tahapan, jadwal kampanye dan agenda Pemilu; menambah pengetahuan, wawasan dan kesadaran masyarakat berkenaan hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan menambah partisipasi pemilih dalam Pemilu. Kegiatan pagelaran seni dan budaya digelar di halaman Mess Daerah Kota Singkawang, kegiatan ini untuk menarik simpati masyarakat tentang pentingnya menyalurkan hak suara dalam Pemilu tepatnya hari Rabu, 17 April 2019. Untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak 2019, KPU RI telah menetapkan 4 (empat) daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan anggota DPRD Kota Singkawang. Keempat dapil tersebut yakni 1) dapil Kota Singkawang 1 meliputi Kecamatan Singkawang Barat; 2) dapil Kota Singkawang 2 meliputi Kecamatan Singkawang Tengah; 3) dapil Kota Singkawang 3 meliputi Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Utara; 4) dapil Kota Singkawang 4 meliputi Kecamatan Singkawang Selatan.

Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang bersumber dari data Kantor KPU Kota Singkawang dapat diamati pada tabel dibawah ini:

¹¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

¹²Sri Sudono Saliro, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Peserta Pemilu Pada Pelaksanaan Pileg 2014 Di Kota Pontianak Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2012" (Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2015), 39.

Tabel 1
Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang

No	Jenis Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih
1	Presiden dan Wakil Presiden	72,62 %
2	DPR RI	72,24 %
3	DPD RI	72,23 %
4	DPRD Provinsi Kal-Bar	72,01 %
5	DPRD Kota Singkawang Dapil 1	59,06 %
6	DPRD Kota Singkawang Dapil 2	74,31 %
7	DPRD Kota Singkawang Dapil 3	77,14 %
8	DPRD Kota Singkawang Dapil 4	66,72 %

Sumber Data : KPU Kota Singkawang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang rata-rata persentasenya ialah 70,79 persen. Hasil observasi yang didapat dari anggota Komisioner KPU Kota Singkawang bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, bapak Abror mengatakan partisipasi pemilih pada tahun 2019 di Kota Singkawang meningkat dibandingkan sebelumnya pada pemilihan gubernur Kal-bar tahun 2018 sebesar 62 persen tingkat partisipasi pemilih dan pada Pemilihan Walikota Singkawang tahun 2017 sebesar 59 persen. Kendati terjadi peningkatan partisipasi pemilih tapi disisi lain partisipasi pemilih di Kota Singkawang masih dibawah standard nasional, yang mana target nasional tingkat partisipasinya 77 persen.

Hak Memilih Tuna Aksara Dalam Pemilu Di Kota Singkawang

Setiap orang warga Negara pada dasarnya berdaulat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Hak pilih dimaknai sebagai kedaulatan warga negara peran serta dalam Pemilu, hak pilih terdiri dari: hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Yang dimaksud dengan hak pilih aktif adalah hak untuk memilih,

sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih. Setiap WNI pada hari pelaksanaan pemungutan suara bertepatan usianya genap mencapai tujuh belas tahun atau lebih atau telah kawin, memiliki hak memilih sebagaimana termuat dalam UU. Seseorang WNI yang telah memiliki hak memilih dapat menggunakan haknya, apabila telah terdaftar selaku pemilih.¹³

Bicara mengenai tuna aksara/buta huruf di Kota Singkawang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk merentas angka buta huruf. Selain itu, dalam hal hak memilihnya pada pelaksanaan Pemilu perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu khususnya KPU RI sehingga dapat memberikan dasar hukum dalam bentuk produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Secara nasional jumlah penduduk tuna aksara di Indonesia tahun 2019 sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), bapak Harris Iskandar pada peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2019 mengatakan bahwa saat ini penduduk tuna aksara Indonesia adalah sebanyak 3,29 juta orang atau 1,96 persen dari total populasi penduduk.¹⁴ Data ini merupakan hasil inspeksisosal ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018.

Penduduk Kota Singkawang tahun 2019 berdasarkan data dari BPS Kota Singkawang berjumlah 226.475 orang dan penduduk dengan tuna aksara sebanyak 08,23 Persen dari total penduduk Kota Singkawang. Berdasarkan hasil peninjauan pada Kantor BPS Kota Singkawang, bapak Endik mengatakan bahwa pada lazimnya seseorang mengalami tuna aksara dikarenakan unsur struktural dan non-struktural. unsur struktural artinya tuna aksara seseorang itu disebabkan faktor lingkungan tempat seseorang tersebut tumbuh dan berkembang, faktor budaya seperti suku yang hidup di lingkungan terisolasi, jauh dari jangkauan sekolah serta masih berorientasi pada kebudayaan mistis yang diakuinya. Sedangkan unsur non-struktural yang menjadi penyebab seseorang menjadi tuna aksara karena faktor kemiskinan seperti yang ditemukan pada kelompok-kelompok marginal yang kerap terfokuskan mencari nafkah

¹³Rozali Abdullah, *Pemilu Yang Lebih Berkualitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 23.

¹⁴Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, "Angka Tuna Aksara Tinggal 1,96 Persen," 2019.

secara berkelanjutan, tanpa mempunyai harapan untuk menempuh pendidikan formal.

Secara eksplisit UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tegas menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu parameter yang substansial dalam penyelenggaraan Pemilu. Jika pelaksanaan Pemilu Tanpa partisipasi Pemilih, maka senyatanya Pemilu tidak mempunyai amanat ataupun arti. Tolak ukur partisipasi masyarakat jelas bukan semata-mata perihal kehadiran pemilih dalam menyalurkan suara di TPS pada waktu pemungutan suara atau *voter turn out*, tetapi keikutsertaan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu. Tantangan diseminasi dan edukasi pemilih pada Pemilu serentak 2019 lebih berat karena semakin bertautan pelaksanaan Pemilu, yakni pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon DPR, calon DPD, calon DPRD Provinsi dan calon DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih dihadapkan dengan 5 (lima) jenis surat suara di TPS. Perluketelitian dan kecermatan pemilih untuk melaksanakan proses tata cara penyaluran suara yang tepat di TPS. Diseminasi dan edukasi pemilih yang lebih masif dan sungguh-sungguh diperlukan untuk mengurangi angka surat suara tidak sah dalam Pemilu.

Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih akan diberikan 5 (lima) jenis surat suara dengan warna yang berbeda, adapun spesifikasi kelima jenis surat suara yaitu:

1. Surat suara berwarna ABU-ABU untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Saat dibuka surat suara ini terdapat foto pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, beserta logo partai politik pengusung dalam kotak yang sama.
2. Surat suara berwarna KUNING untuk memilih DPR-RI. Saat dibuka surat suara ini akan terpampang sebanyak 16 logo partai politik peserta pemilu 2019 sekaligus daftar nama-nama Caleg yang berpartisipasi dari masing-masing Parpol.
3. Surat suara berwarna BIRU untuk memilih DPRD Provinsi. Sama seperti surat suara DPR RI, para pemilih akan menemukan 16 logo partai politik peserta pemilu disertai dengan daftar Caleg dari tiap Parpol.
4. Surat suara berwarna HIJAU untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Sama seperti surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi, para pemilih akan

menemukan 16 logo partai politik peserta pemilu disertai dengan daftar Caleg dari tiap Parpol.

5. Surat suara berwarna MERAH untuk memilih DPD RI. Surat suara ini berbeda dengan surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang hanya berbentuk daftar anggota, surat suara calon anggota legislative DPD RI turut disertai masing-masing foto calon.

KPU RI menggagas keterlibatan kelompok masyarakat yang tertuang dalam Program Relawan Demokrasi yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih taktis yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan basis *nitizen*. Pelopor-pelopor kerakyatan ini dibentuk per-basis yang selanjutnya mengemban tugas menginformasikan dan memberitahukan pada setiap komunitasnya. Tugas dari basis pemilih memberikan semangat baru karena tidak semua barisan masyarakat mampu digapai oleh program KPU RI. Selain itu semangat tersebut adalah penting, baik pada konteks kualitas, kuantitas dan pengaruhnya pada dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara dalam menentukan pilihan suaranya pada pemungutan suara.

Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilu Serentak 2019 Di Wilayah Kota Singkawang. Ada 10 basis Relawan Demokrasi di Kota Singkawang, akan tetapi dalam tulisan ini penulis lebih terfokuskan pada basis kaum marginal. Adapun anggota basis kaum marginal adalah 1) Sri Sudono Saliro (penulis dalam penelitian ini); 2) Rio Badruzzaman; 3) Yustina Rini; 4) Ika Dearvi; 5) Tri Handayani; 6) Sri Asih. Agenda relawan demokrasi basis marginal yakni kegiatan diseminasi yang diharapkan untuk menambah partisipasi dan kualitas pemilih dalam memakai hak pilih. Agenda ini melibatkan kontribusi masyarakat yang seluas-luasnya dimana masyarakat diposisikan seperti penggerak (*pioneer*) demokrasi bagi komunitas yang ruang lingkungannya kaum marginal. Relawan demokrasi basis kaum marginal menjadi relasi KPU dalam melaksanakan agenda diseminasi dan edukasi pemilih di Kota Singkawang. Tumbuh kembangnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab inklusif dari masyarakat dalam rangka menggunakan haknya dalam Pemilu secara maksimal merupakan harapan dari bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik.

Hasil pengamatan penulis pada tanggal 8 maret 2019 yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi basis Kaum Marginal ketika melakukan diseminasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di lokasi pertanian padi jalan raya singkawang-bengkayang RT 002/RW 001 Kelurahan Nyerungkop Kecamatan Singkawang Timur, salah satunya Bapak Saren mengatakan “*gimane naseb kamek yang daan bise bace dan buta warnanak ikut Pemilu, ape agek keratasnye banyak, bagus kamek ke ume, ngambek padi. Jadi iyelah kendala kamek, ape ke ade solusi untuk kamek. Kadang kemek datang ke TPS hanye buka surat suare terus dilipat agek tapi daan nyoblos, karene kamek menghormatek orang yang ngundang kamek untuk ke TPS*”. (bagaimana nasib kami yang tidak bisa membaca dan buta warna pada pelaksanaan Pemilu tanggal 17 april 2019 nanti, apalagi jumlah surat suara pada Pemilu serentak 2019 itu banyak jumlahnya, daripada kami tidak paham untuk mencoblos pilihan dikarenakan tidak bisa membaca dan buta warna, kami lebih memilih pergi ke sawah untuk panen padi. Jadi itulah kendala kami, apakah ada solusi untuk kami. Biasanya kami tetap datang ke TPS, membuka surat suara lalu menutupnya kembali akan tetapi tidak mencoblos, hal itu dilakukan karena kami menghormati orang (penyelenggara Pemilu) yang telah mengundang kami untuk ke TPS).

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan penulis pada tanggal 2 April 2019 di Sanggar Sarantangan yang terletak di daerah terpencil di kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan, ketika melakukan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan melakukan penjelasan mengenai indikator surat suara sah/tidak sah berdasarkan peraturan KPU, yang dilakukan oleh basis kaum marginal. Persoalan yang sama bicara tentang hak memilih bagi tuna aksara, bapak Aneng Supriadi mengatakan “*saye disitok selaku pengurus Sanggar Sarantangan yang udah dianggap bise dituekan, jadi kendala di kampong kamek, rate-rate orang daan bise bace dan ada yang butak warna terutame yang udah tue, hal itok perteme karene faktor usie, orang tue jaman dolok sean tempat sekolah, dan sibuk keraje. Yang keduak faktor malas, padahal yang katenye sekarang zaman milenial, dikampong kamek maseh tertinggal, jarak tempuh nak kesekolah ye jauh, akses jalan susah. Nah kalau di bidang pemilu, gimane lah solusinye, biak yang nak milih e, bise k di kawanek untuk mencoblos?. waktu pilgub dan pilwako semari, mereka datang ke TPS tetapi tidak mencoblos*” (saya disini selaku pengurus sanggar sarantangan yang sudah

dianggap warga sebagai koordinator, jadi kendala di kampung kami ada beberapa orang yang tidak bisa membaca dan ada juga yang buta warna disebabkan faktor usia yang sudah tua. Hal tersebut di karenakan oleh beberapa faktor, pertama faktor usia, orang tua zaman dulu tidak ada tempat untuk sekolah dan hanya disibukan dengan cari nafkah. Yang kedua, faktor malas padahal sekarang ini zaman milenial tetapi kampung kami masih tertinggal, jarak tempuh menuju sekolah sangat jauh. Dibidang Pemilu ini, bagaimana solusi bagi pemilih tuna aksara untuk menggunakan hak pilihnya, apakah bisa di dampingi di dalam bilik suara ketika mencoblos. Pada saat PilGub dan PilWako kemarin, orang yang tidak bisa membaca itu datang ke TPS masuk kebilik suara tetapi tidak mencoblos).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu jannah, ketika Relawan Demokrasi basis Kaum Marginal ketika melakukan Tanya-jawab pasca pelaksanaan Pemilu di perkampungan kongsijan di Kecamatan Singkawang Selatan pada tanggal 24 April 2019. Ibu Jannah mengatakan “*saye datang ke TPS tapi sean yang nak bantok saye milih, dah lah saye tok butak huruf, jadi daan saye coblos karene panning*”. (saya datang ke TPS tetapi tidak ada yang mau membantu saya untuk memilih/mencoblos, karena saya buta huruf, akhirnya saya tidak mencoblos karena kebingungan)

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tuna aksara memerlukan arahan dan kejelasan mengenai prosedur dalam memberikan pendampingan bantuan kepada pemilih ketika di TPS. Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada ketua Komisioner KPU Kota Singkawang, bapak Riko mengatakan bahwa pemberian bantuan kepada pemilih berdasarkan undang-undang Pemilu hanya kepada pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat menyalurkan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Dan dalam kaitannya dengan pemilih tuna aksara, pihak KPPS dapat memberi petunjuk tata cara pencoblosan tetapi tidak bersifat mengarahkan kepada salah satu calon yang terdapat didalam surat suara. Artinya pemilih tuna aksara melakukan pencoblosan tanpa adanya pendampingan di tempat bilik suara.

Hasil wawancara penulis kepada anggota KPPS Kota Singkawang mengatakan bahwa secara legalitas, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur eksplisit tentang pemberian bantuan kepada pemilih. Dinyatakan dalam Pasal 356 bahwa:

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.¹⁵

Berdasarkan Pasal 356 tersebut tidak memuat aturan tentang pemberian bantuan kepada pemilih tuna aksara dan juga tidak diatur lebih lanjut didalam Peraturan KPU. Sehingga pihak KPPS tidak dapat memberikan bantuan kepada pemilih tuna aksara untuk menyalurkan hak pilihnya.

Kesimpulan

Pemilih tuna aksara yang bertandang ke TPS untuk menyalurkan hak memilihnya tidak dapat didampingi oleh anggota KPPS setempat, sebab hal tersebut di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU tidak ada pengaturan mengenai pemberian bantuan hak memilih tuna aksara pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kota Singkawang. Sehingga yang terjadi, pemilih tuna aksara ketika menerima surat suara dan masuk ke bilik suara tidak melakukan pencoblosan dikarenakan pemilih kebingungan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan saran terkait permasalahan pada makalah ini yakni dalam rangka menyelamatkan hak memilih tuna aksara perlu diberikan suatu dasar hukum yang mengatur pemberian bantuan kepada pemilih tuna aksara ketika mencoblos di TPS dalam bentuk produk hukum Peraturan KPU. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat memilih bukan hanya diukur dari ramainya pemilih datang ke TPS tetapi juga diukur dari hasil penghitungan suara yang sah. Hasil tersebut itulah tingkat partisipasi masyarakat pemilih yang lebih berkualitas dan berkuantitas.

¹⁵“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017), Lihat Pasal 356.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. *Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arikunto, Suhardjono, and Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Bestado Sjamsuar, Zumri. *Dua Sayap Demokrasi*. Pontianak: Penerbit Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan Pemda Prov Kal-Bar, 2002.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. “Angka Tuna Aksara Tinggal 1,96 Persen,” 2019.
- Herdiyansyah, Haris. *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Mudzhar, M Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muslimah, Siti. “Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015.” Skripsi, Universitas Lampung, 2016.
- Nurtjahyo. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Prima Dewi, Anies, and Idea Islami Parasatya. “Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia.” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1 (2019).
- Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC, 2002.
- Sekretariat Jenderal MPR RI 2018. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2018).
- Sudono Saliro, Sri. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Peserta Pemilu Pada Pelaksanaan Pileg 2014 Di Kota Pontianak Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2012.” Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2015.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).

